




**PERATURAN DESA WONOSEKAR
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA WONOSEKAR
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN GEMBONG
DESA WONOSEKAR
TAHUN 2022**



KEPALA DESA WONOSEKAR
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA WONOSEKAR
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOSEKAR
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOSEKAR

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
- b. bahwa pengelolaan keuangan desa di dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6) ;
 6. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSEKAR
Dan
KEPALA DESA WONOSEKAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOSEKAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WONOSEKAR Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.384.039.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.428.199.353,00
Surplus/Defisit	Rp	(44.160.353,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	49.160.353,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	44.160.353,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa WONOSEKAR.

Ditetapkan di : WONOSEKAR
Pada tanggal : 08 Desember 2022



KEPALA DESA,
MOH ZAENURI, S.Pd.I

Diundangkan di : WONOSEKAR

Pada tanggal : 08 Desember 2022

Plt. Sekretaris Desa

NUR KHOLIS, S.Pd

LEMBARAN DESA WONOSEKAR NOMOR 04 TAHUN 2022 TAHUN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WONOSEKAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.360.839.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.384.039.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	335.023.512,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	262.855.733,00	
5.3.	Belanja Modal	722.320.108,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.428.199.353,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(44.160.353,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	49.160.353,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	49.160.353,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	44.160.353,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WONOSEKAR, 20 December 2022

KEPALA DESA


MOH ZAENURI, S.Pd.I



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WONOSEKAR
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.360.839.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.384.039.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>508.795.386,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	454.703.314,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.330.400,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	269.330.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.440.672,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.440.672,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	75.855.626,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.749.218,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	8.106.408,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	22.500.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	632.760,00	PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	632.760,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	15.945.176,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.945.176,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.879.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.879.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	32.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	32.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	32.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	14.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.092.072,00	
1.4.90		Administrasi Keuangan Desa (Admin Bank, Pajak Bank dll)	200.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.4.91		Dukungan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/L KMD/LPMD	6.892.072,00	ADD, PBH, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.892.072,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>753.511.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	11.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	11.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	74.497.300,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	74.497.300,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.497.300,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	668.013.700,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	308.055.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	308.055.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	109.836.700,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	109.836.700,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan /Gedung Olahraga	250.122.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	250.122.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>44.835.167,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.000.000,00	
3.2.90		Bantuan Lembaga Keagamaan	20.000.000,00	PAD, PBK
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.835.167,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.835.167,00	PBK
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.835.167,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>13.057.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	13.057.800,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	13.057.800,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.057.800,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>108.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.428.199.353,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(44.160.353,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	49.160.353,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	44.160.353,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



WONOSEKAR, 20 December 2022

KEPALA DESA

MOH ZAENURI, S.Pd.I